

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGEMBALIKAN ANAK
KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN KEPADA ORANG ATAU BARANG
(Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
ULLYA RAHMA SALSABILA
NPM 1812011120**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGEMBALIKAN ANAK
KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN KEPADA ORANG ATAU BARANG
(Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)

Oleh:

Ullya Rahma Salsabila

Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim mengembalikan anak kepada orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk dan apakah putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yang mana menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yang dilengkapi dengan data Narasumber yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang didapatkan adalah bahwa terjadinya tindak pidana sehingga pelaku terbukti salah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melakukan tindak kekerasan kepada orang atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP : “ barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

Ullya Rahma Salsabila

1. Dasar pertimbangan hakim mengembalikan anak kepada orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang (studi putusan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk) ini anak sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar terdakwa tersebut selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ternyata terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Putusan hakim dalam pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Saran yang penulis berikan ialah, Majelis Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan korban dikarenakan menyebabkan kerugian kepada korban maka harus memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua pihak. Adapun Aparat Pengak Hukum agar melakukan sosialisasi mengenai budaya patuh kepada masyarakat dan juga pemertintahan harus menyediakan atau memfasilitasi sosialisasi agar kekerasan tidak terjadi lagi dimuka umum, terutama paham hukum terhadap anak agar paham apa yang mereka lakukan tanpa memikirkan akibatnya apa untuk mereka.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Kekerasan, Orang/Barang

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGEMBALIKAN ANAK
KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN KEPADA ORANG ATAU BARANG
(Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**

**Oleh
ULLYA RAHMA SALSABILA**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
MENGEMBALIKAN ANAK KEPADA ORANG
TUA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN KEPADA ORANG ATAU
BARANG (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Tjk)

Nama Mahasiswa : *Uliya Rahma Salsabila*

No. Pokok Mahasiswa : 1812011120

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Tri Andrisman
Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

Rini Fathonah
Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah
Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

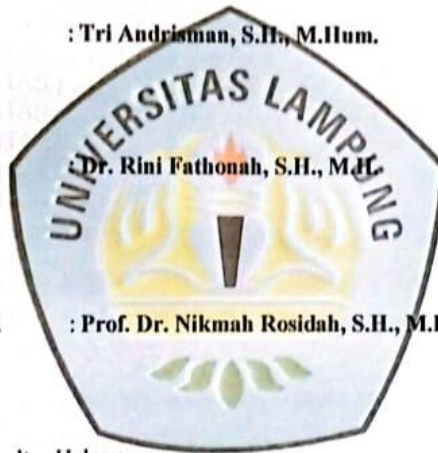
: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



[Handwritten signature of Tri Andrisman]

[Handwritten signature of Prof. Dr. Nikmah Rosidah]

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

[Handwritten signature of Dr. Muhammad Fakhri]

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 April 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULLYA RAHMA SALSABILA

NPM : 1812011120

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGEMBALIKAN ANAK KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN KEPADA ORANG ATAU BARANG (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)."** Benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

BandarLampung, April 2024



Uliya Rahma Salsabila
NPM 1812011120

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Ulyya Rahma Salsabila, lahir pada tanggal 12 September 2000, di Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak Hasnizal, S.E. dan Ibu Heldawati, S.Kep. Riwayat

Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan pra sekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Fath lulus Tahun 2006, Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Tanjung Aman lulus Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kotabumi lulus Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kotabumi lulus Tahun 2018. Penulis kemudian diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Sebagai angkatan 2018 dan mengambil bagian Hukum Pidana. Selain itu penulis juga pernah mengikuti program langsung kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari dari Desa Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka
ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”

(H.R Tirmidzi)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Sukses bukanlah milik orang yang tidak pernah
gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah
setelah gagal”

(Abraham Lincoln)

“Tetaplah satu titik dari berbagai sudut pandang”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allhamdulillahi robbil 'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

(Ayahanda Hasnizal dan Ibunda Heldawati)

Hidupku yang selalu diiringi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti dan tak pernah lelah dalam mendidik, berkorban serta mendukungku. Terimakasih atas cinta kasih yang telah diberikan selama ini sehingga aku menjadi pribadi yang kuat seperti sekarang. Semoga akan selalu menjadi kebanggaan bagi kalian.

Kedua Saudara Kandungku dan Kedua Kakak Iparku Tercinta

(Abu Syairi, Ikhsan Budiawan)

(Khalida Een Hady Aljufry, Saras Intan Balqis)

Selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga aku kuat dalam menghadapi rintangan serta memberikan kekuatan dalam meraih mimpi.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempat menimba ilmu dan jalan untukku menggapai mimpi.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* rabbil 'alamin, karena atas rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGEMBALIKAN ANAK KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN KEPADA ORANG ATAU BARANG (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk).”** Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa 'alaalihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya dapat menyelesaikan proses ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran, dorongan dan bimbingan yang bermanfaat bagi terselesainya dalam penulisan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan;
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, kritikan dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis;
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang diberikan akan menjadi amal ibadah dan Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta kesehatan;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, arahan dan kritikan serta saran yang baik sehingga skripsi

ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis;

9. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan arahan;
12. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku salah satu narasumber penulis yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini;
13. Ibu Yulia Susanda, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang membantu dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
14. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Hasnizal, S.E dan Ibunda Heldawati, S.Kep atas keikhlasan, cinta, kasih sayang, nasehat dan doa serta dukungan yang tiada hentinya untuk mengiringi segala proses kehidupanku. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna;
15. Kedua saudara kandungku tersayang Ns. Abu Syairi, S.Kep. dan Brigpol. Ikhsan Budiawan, S.H. dan Kakak Iparku Khalida Een Hady Aljufry, S.Ikom. dan Saras Intan Balqis, S.P. yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan selama ini

yang mengiringi. Serta keponakanku Alesha Elnaura Sandras, dan Ahmad Kafa Prawiranegara untuk kebersamaan yang menyenangkan;

16. Seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberikan doa, bantuan dan dukungannya;
 17. Saudara sekaligus sepupu aku tersayang Maya, Mutia, Tinul, terima kasih telah memberikan semangat, doa dan dukungannya;
 18. Sahabat sekaligus Teman Kuliahku Tersayang Nadiya, Amara, Uly, Dhila, Fatimah, dan Sukma, terima kasih untuk selalu menemani, mendengarkan segala keluh kesahku, memberikan dukungan serta untuk canda dan tawanya;
 19. Teman-teman program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Renaldy, Jeni, Tina, Tiara dan Deta terima kasih atas tenaga, pikiran, kekompakan dan kebersamaannya selama 40 hari mengabdikan kepada masyarakat di Desa Tanjung Aman;
 20. Terima kasih kepada diri sendiri atas segala semangat dan kerja kerasnya yang tidak pernah habis dalam mencari ilmu sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;
 21. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak;
 22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua apresiasinya terhadap penulis.
- Penulis ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT berkenan menerima hasil karya ini sebagai amal ibadah penulis dan bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

BandarLampung, April 2024
Penulis,

Ullya Rahma Salsabila

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dan Jenis Sanksi	16
B. Pengertian Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.....	27
C. Teori Tujuan Hukum.....	33
D. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang/Barang.....	41
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	48
B. Jenis dan Sumber Data.....	49
C. Penentuan Narasumber.....	50
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	50
E. Analisis Data	52

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Mengembalikan Anak Kepada Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Atau Barang (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)53
- B. Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Atau Barang Telah Sesuai Dengan Tujuan Hukum yaitu Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.....64

V. PENUTUP

- A. Kesimpulan.....75
- B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh lingkungan sekitarnya yang ada. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya¹. Anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dalam hal berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga berhak atas kelangsungan

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000, hal. 9.

hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya, arti disini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa menyempurnakan keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita, harapan, dan eksistensi. Gustav Radbruch juga mendefinisikan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan ideal apabila telah memenuhi tiga nilai dasar yakni, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini harus berjalan selaras dengan proporsi yang seimbang, meskipun tidak selalu mudah dalam melaksanakannya.² Umumnya dalam penyelesaian suatu perkara di Indonesia dapat ditempuh dengan dua cara yakni melalui jalur litigasi dan non litigasi. Keduanya sama-sama merupakan cara untuk mencapai keadilan di masyarakat hanya saja tujuan dan konsep dari keduanya yang berbeda, namun yang terpenting ialah niat baik dari para pihak dalam menyelesaikan perkara tersebut. Pada masyarakat sendiri sering dijumpai apabila terjadi suatu tindak pidana maka jalur litigasi adalah yang pertama kali akan ditempuh, karena masih adanya anggapan bahwa penyelesaian perkara dengan cara ini pasti akan membawa keadilan padahal cara ini bersifat *win lose solution* atau dengan kata lain satu pihak akan menang dan pihak lainnya kalah. Maka dari itu kerap kali penyelesaian perkara dengan jalur ini menimbulkan rasa kurang puas dalam diri pihak yang kalah dan cenderung berupaya untuk mencari keadilan lain ke tingkat peradilan di atasnya.³

² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 103.

³ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 152.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209) mengenai Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disingkat KUHAP lebih menekankan pada pembalasan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana dan kurang fokus pada kepentingan korban.

Hukum Acara Pidana di Indonesia lebih mengacu pada keadilan retributif (*retributive justice*) atau kebijakan yang berfokus pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*) dan bukan merupakan sistem keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berfokus pada perlindungan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana (*victim oriented*).⁴

Pemidanaan dengan model asensus tersebut dirasa kurang dapat menyelesaikan masalah, bahkan cenderung menimbulkan permasalahan baru sehingga sudah selayaknya penyelesaian masalah antara korban dan pelaku diganti dengan model konsensus dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian perkara di luar pengadilan yang mana dalam hal-hal tertentu dirasa lebih mampu untuk memenuhi rasa keadilan dan juga kemanfaatan, termasuk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁵

Anak pada dasarnya merupakan generasi penerus bangsa yang secara ideal seharusnya tumbuh dan berkembang wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. Pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan tindak pidana, sehingga sesuai dengan

⁴ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Indonesia*, UBELAJ, Vol. 3, Issue 2, 2018, hlm. 142.

⁵ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 4.

konteks negara hukum anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih masuk dalam usia anak maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus melalui Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 Angka (3) UUSPPA disebut dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat seseorang yang belum mencapai usia 18 Tahun, tetapi telah menikah tidak dikelompokkan ke dalam usia anak. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian mengingat usainya yang masih dalam kategori anak maka proses hukum terhadap anak dilaksanakan secara khusus dengan UUSPPA. Undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada

pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.⁶

Sistem yang dianut dalam pemidanaan anak menurut UUSPPA adalah *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) UUSPPA seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 Tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 Tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUSPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang dilakukan pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UUSPPA:

- (1) Pidana pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2014, hlm. 81.

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang, berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Tjk anak dapat dikenakan Pasal 170 KUHP, namun jika dilihat dari perkembangan sosialnya bahwa pada remaja seperti usia anak saat ini sudah mulai melepaskan diri dari aturan atau nasihat orang tua serta keluarga dan lebih suka mencari jati dirinya di luar lingkungan keluarga dengan mencari atau bergaul dengan teman-teman sebayanya.

Perbuatan yang dilakukan anak adalah tindakan kekerasan terhadap barang korban yang dimana pengrusakan 1 unit mobil yang dimiliki korban. Dengan kronologi anak tersebut dengan geng PDM berkumpul diwarung ente kampung sawah. Saat diwarung tersebut salah satu teman pelaku melakukan live instagram dan saat live instagram tersebut salah satu geng lain atau geng TUKUL bergabung dan mengechat akun instagram geng PDM yang mana isi chat tersebut menantang geng PDM untuk tawuran dengan geng TUKUL, karena pada saat itu anggota geng PDM sedang berkumpul semua sehingga anak anggota geng PDM sepakat dengan geng TUKUL untuk tawuran di Jl. Tamin, kemudian geng PDM yang berjumlah kurang lebih 30 orang pergi dengan menggunakan sepeda motor dari Kampung Sawah kearah Pahoman, kemudian kearah Jl. Kartini, kemudian kearah pasar bambu kuning, kemudian sekitar jam 03.00 wib anak bersama geng PDM bertemu dengan geng TUKUL di Pom bensin langkapura dan melakukan tawuran, setelah tawuran anak dan geng PDM kearah Jl. Imam Bonjol pada saat di Jl. Imam Bonjol tersebut lewat 1 unit mobil Toyota merk Rush tahun 2021 warna hitam yang dikendarai oleh saksi,

dan anak bersama geng PDM melihat orang yang ada didalam mobil tersebut sedang memvidiokan anak bersama geng PDM, karena kesal anak dan geng PDM tersebut melempari mobil tersebut menggunakan batu yang sudah disiapkan pada saat berkumpul di warung ente kampong sawah sebanyak 1 kali kearah bagian pintu depan kaca mobil sebelah kiri sedangkan geng PDM yang lain merusak bagian mobil yang lain menggunakan celurit dan gir motor yang sudah disiapkan, kemudian datang pihak kepolisian mengamankan anak, dan teman anak geng PDM yang lain melarikan diri.⁷

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengembalikan Anak Kepada Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang atau Barang (Studi Putusan: Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Tjk)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim mengembalikan anak kepada orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Tjk?
2. Apakah putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan?

⁷ Putusan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam bentuk pengembalian kepada orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tjk dan apakah putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tjk. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam bentuk pengembalian kepada orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tjk.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam

rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam bentuk pengembalian kepada orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antara variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus memepertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis, pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara materil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum materil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Pertimbangan filosofis, pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Pertimbangan sosiologis, pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang social terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁸

b. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik

⁸ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm. 56.

norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah penyertaan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat procedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (procedural).
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seharusnya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.⁹

⁹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 77-78.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi focus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batas pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰
- b. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹¹
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Orang tua adalah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan guru dan contoh utama untuk anaknya karena orang tua yang menginterpretasikan tentang dunia dan masyarakat pada anak-anaknya.¹²
- e. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif

¹⁰ Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

¹¹ C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 6.

¹² Santrock, *Perkembangan Anak Jilid 1 Edisi Kesebelas*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 141.

maupun unsur-unsur obyektif.¹³

- f. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁴
- g. Kekerasan terhadap orang atau barang adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan terhadap ketertiban umum di dalam m.v.t (*memory van toelichting*) diartikan sebagai kejahatan yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan penyempurnaan isi skripsi ini, diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar.

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 115.

¹⁴ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 56.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai analisis dasar pertimbangan hakim mengembalikan anak kepada orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode-metode penulisan skripsi yang berupa langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, diawali dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah dasar pertimbangan hakim mengembalikan anak kepada orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk dan apakah putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab

sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim dan Jenis-Jenis Sanksi

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata mengadili sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁵

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁶

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et*

¹⁵ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza dan Muhammad Humam Ghifary, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pustaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 11.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103.

bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-bener terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga Nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 141.

terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁹

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa: “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 74.

hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara. 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negatif yang pada prinsipnya menentukan bahwa alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditemukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan di dalam suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:

- 1) Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.²⁰

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa ini merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.²¹

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

²⁰ E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 204.

²¹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 58.

Tentang Pengadilan Anak. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, berkaitan pejatuhan sanksi. Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
Tindakan menyerahkan anak pada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan Pasal 83 ayat (1). Dalam penjelasan diuraikan bahwa, diserahkan pada orang tua ialah diserahkan pada orang yang sudah dewasa dinilai cakap, berkepribadian baik, dan dapat bertanggungjawab pada majelis Hakim serta anak mempercayainya.
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
Dalam penjelasan diuraikan bahwa tindakan ini diberikan pada saat anak melakukan perbuatan pidana jiwanya terganggu atau sakit jiwa.
- d. Perawatan di LPKS
Tindakan ini dikenakan paling lama 1 tahun.²² Tindakan perawatan bermaksud agar membantu orang tua anak dalam mendidik dan memberikan bimbingan pada anak yang bersangkutan Pasal 83 ayat (2).
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta Tindakan ini dijatuhkan maksimal 1 tahun.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
Tindakan ini dijatuhkan maksimal 1 tahun.
- g. Perbaikan akibat tindak pidana
Dalam penjelasan diuraikan bahwa yang dimaksud “perbaikan akibat tindak pidana” yaitu contohnya seperti memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan pidananya dan mengembalikan keadaan semula seperti sebelum terjadinya perbuatan pidana.

²² Sri Sutatiek. 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta Aswaja Pressindo. hlm. 115.

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA:

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
Menurut ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi peringatan adalah pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan anak.
- b. Pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
Menurut Pasal 73 menjelaskan bahwa, selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 tahun.
- c. Pelatihan kerja;
Pasal 78, Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan/atau
Pasal 80, Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan.
- e. Penjara.
Pasal 81, Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

(2) Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.
Penjelasan Pasal 72 Huruf b diuraikan bahwa "kewajiban adat" yaitu sanksi denda ataupun sanksi tindakan yang wajib dipenuhi berdasarkan peraturan adat setempat yang tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Anak serta menjamin kesehatan fisik dan mental anak.

Sedangkan menurut para sarjana mengemukakan tentang penjatuhan sanksi pidana bagi anak ialah bukan semata-mata untuk pembalasan untuk anak pelaku, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, jadi pembenaran pidana menurut teori ini berdasarkan pada pembinaan itu sendiri. Pendapat mengenai tujuan pidana itu adalah untuk mengamankan masyarakat yang gelisah yang diakibatkan oleh

kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, untuk mencegah terjadinya perbuatan kejahatan yang bisa dibedakan dari pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).²³

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur di dalam suatu undang-undang tertentu. Menurut Darwan Prints yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.²⁴

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku tersebut. Fokus dari sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sedangkan fokus sanksi tindakan lebih mengarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.²⁵ Dapat disimpulkan secara singkat bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang telah ia lakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sanksi pidana dapat diartikan sebagai suatu hukuman sebab dan akibat. Sebab karena melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, akibatnya mendapatkan sanksi karena

²³ Pendapat Sarjana Bilher Hutahaeen, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, 6, April, 2013, hlm. 69.

²⁴ Darwan Prints, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

²⁵ Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

telah melakukan sebab. Sanksi pidana pada dasarnya menjadi suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan agar memberikan efek jera, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman agar masyarakat tidak melakukan suatu tindak pidana.

Mengenai ketentuan penjatuhan sanksi bagi anak, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pembahasan diatas, penjatuhan sanksi bagi anak tidak langsung di jatuhi sanksi pidana penjara, tetapi melalui proses tahapan yaitu peringatan terlebih dahulu sebagai tahapan pertama dalam memberi tahu kepada anak bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah dan melanggar hukum, dalam pemberian peringatan kepada anak tentunya peran orang tua dari anak tersebut lebih memperhatikan anaknya dalam pengawasan yang ketat agar anak tersebut dapat terkontrol kegiatan yang dia lakukan setiap harinya, dengan cara memberikan pembinaan kepada anak dalam hal yang positif agar anak tersebut menjadi lebih baik dan menjadi generasi penerus bangsa yang berprestasi.²⁶

Mengenai peraturan penjatuhan sanksi pada anak yang melakukan perbuatan pidana, pada proses penjatuhannya maka para penegak hukum tidak hanya berpacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak saja, tetapi juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam proses tindak pidananya yang terdapat pada Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47, mengenai penentuan Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka para penegak hukum juga melihat mengenai perlindungan hukum

²⁶ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, op. cit. hlm. 79.

terhadap anak bahwa masih terdapat peraturan Undang-Undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hal lain yang diatur dalam UU SPPA adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, hak saat menjalani masa pidana dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Terkait penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih.

Keberadaan UU SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur, bahwa: anak yang melanggar hukum adalah anak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum, anak sebagai korban pelaku pidana dan anak yang jadi saksi perbuatan pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa: Anak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum yang selanjutnya disebutkan bahwa Anak adalah manusia yang sudah mencapai umur 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang masih diduga melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang menjadi korban perbuatan pidana yang

disebut Anak sebagai Korban adalah anak yang masih dibawah usia 18 tahun penderit fisik, mental, dan kerugian materil yang disebabkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan.

Pedoman umum pemidanaan terhadap anak di Indonesia dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 69 ayat (1), menyebutkan bahwa anak dapat dijatuhi sanksi pidana atau Sanksi tindakan berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan diluar Undang-Undang yang bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan diluar Undang-Undang ini yang dapat dijatuhkan terhadap anak, misalnya jenis pidana mati, pidana seumur hidup, pidana tutupan sebagaimana diatur dalam KUHP.
- b) Tindakan dapat cantumkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, terkecuali perbuatan pidana diancam dengan sanksi penjara minimal 7 tahun.
- c) Pasal 71 ayat (3) sanksi pidana denda diganti dengan pelatihan kerja apabila dalam hokum pidana materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda.
- d) Pasal 71 ayat (4) sanksi pidana yang dikenakan pada anak disarankan dapat menjamin keamanan harkat dan martabat anak.
- e) Pasal 69 ayat (2) Anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya bisa dikenakan sanksi tindakan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana hanya dijatuhkan pada anak yang sudah mencapai usia 14 samapai dengan 18 tahun.
- f) Pasal 70. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Terdapat beberapa asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain: Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a. Perlindungan ialah meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.
- b. Keadilan Yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Nondiskriminasi Yang dimaksud dengan nondiskriminasi ialah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak Kepentingan terbaik bagi Anak ialah harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, dalam segala pengambilan putusannya.
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak Maksud dari penghargaan terhadap Anak ialah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan dan tumbuh kembang Anak Yang dimaksud dengan kelangsungan dan tumbuh kembang Anak ialah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak Yang dimaksud dengan pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik didalam maupun diluar proses peradilan Anak, sedangkan pembimbingan ialah pemberian tuntunan untuk memberikan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemsarakatan.
- h. Proporsional Yang dimaksud dengan proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi Anak.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir Yanng dimaksud dengan perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir ialah Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, terkecuali dalam keadaan terpaksa untuk kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan maksudnya yaitu menghindarkan anak dari upaya pembalasan dalam proses peradilan pidananya.

B. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak

diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.²⁷ Anak yang berhadapan dengan hukum *children in conflict with the law* adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindakan atau melanggar kesesuaian hukum pidana.

Berkaitan dengan batasan minimal anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan Putusan No 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 februari 2011, memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu adanya penetapan batasan usia anak bertujuan untuk melindungi hak konstitusional anak diutamakan terhadap hak perlindungan dan hak untuk pertumbuhan serta perkembangan anak. Sebagai batas usia untuk pertanggungjawaban hukum untuk anak minimal berusia 12 tahun dan sudah diterima kedalam praktik di banyak negara. Dengan demikian, pengertian Anak Nakal dalam konteks Undang-Undang Pengadilan Anak, yang telah terbukti dengan sah dan sudah

²⁷ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83.

diyakinkan melakukan perbuatan pidana dengan usianya 12 tahun (bukan 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak) sampai dengan 18 tahun dan belum pernah menikah.

Penentuan status Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia dilakukan oleh Hakim Anak melalui Putusan Pengadilan Anak. Pengertian Putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, pengertian putusan Pengadilan Anak dalam penelitian ini adalah penjelasan majelis Hakim Anak yang dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Anak, dapat dijatuhkan sanksi pidana, tindakan, bebas, atau lepas dari ancaman hukum menurut cara yang telah diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*ius generalis*) dan Undang-Undang Pengadilan Anak (*ius specialis*).

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya disebut Anak berkonflik pada peraturan hukum yang selanjutnya disebut anak. Penggunaan istilah anak untuk menggantikan Anak Nakal tersebut hanya sebagai penghalusan bahasa agar tidak memberikan stigma negatif. Dalam perspektif labeling memang bisa dipahami penggunaan istilah Anak untuk menggantikan istilah Anak Nakal. Karna jika disebut Anak Nakal, Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil maka akan

selalu memberikan stigma negatif (label) yang secara kriminologis akan mendorong pengulangan tindak pidana pada anak yang terlanjur mendapat label.

Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²⁸ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁹

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Deliquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.³⁰

Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak. Menurut

²⁸ R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur.

²⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hlm. 28.

³⁰ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. anak yang berkonflik dengan hukum;
2. anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
3. anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:³¹

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dilihat dari definisi tersebut, terdapat suatu maksud oleh pembuat undang-undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai anak yang

³¹ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17.

berhadapan dengan hukum, tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan-perindungan yang meliputi:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anakanak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hokum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama

dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.³²

Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bernapaskan perlindungan yang setinggi-tingginya bagi anak. Karena anak merupakan aset terbesar bangsa yang wajib kita lindungi demi tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan cerdas untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang.

C. Teori Tujuan Hukum

Pada kehidupan sosial masyarakat, terdapat berbagai petunjuk hidup dalam berperilaku dan berhubungan antar individu masyarakat yang disebut dengan norma (kaidah), tanpa itu niscaya masyarakat akan mengalami kondisi yang antabranta. Secara prinsipil norma dalam masyarakat terbagi dalam dua bagian yakni *norma* dinamis (norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama) dan *norma* statis (norma hukum). Norma hukum ditujukan pada sikap atau perbuatan lahir manusia. Norma hukum berisi kenyataan normative (apa yang seharusnya dilakukan), sebab

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm. 32.

dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Norma hukum berisi perintah larangan yang bersifat imperatif dan berisi perkenaan yang bersifat fakultif. Norma hukum inilah yang disebut sebagai hukum positif, yang berlaku dalam suatu Negara dan dalam waktu tertentu, atau yang dikenal dengan *ius contutum*.³³

Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum, yang untuk suatu bagian penting system tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif. Artinya bahwa suatu teori yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum yang memperoleh suatu bentuk tetap dalam aturan-aturan dan keputusan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.

Tujuan hukum *Gustav Radbruch* menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 12.

digunakan oleh *Gustav Radbruch* harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.³⁴

a. Asas keadilan hukum

Konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif. Menurut *Aristoteles*, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni:

- 1) Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang yang sudah menjadi haknya.
- 2) Keadilan distributif, hal ini identic dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).
- 3) Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak

³⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 123.

yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.³⁵

Menurut *L. J Van Apeldoorn* mengatakan bahwa, “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi dan setiap orang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.³⁶

Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

b. Asas kemanfaatan hukum

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan, manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai dalam

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adiitya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 19.

³⁶ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 11.

kaitannya dengan tujuan hukum kemanfaatan, maka penganut aliran utilitarianisme memposisikan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang.³⁷

Penganut aliran utilitis adalah *Jeremy Bentham*, *John Stuart Mill*, dan *Rudolf von Jhering*. *Jeremy Bentham* salah satu tokoh yang mengemukakan aliran utilitarianisme, menurut Bentham bahwa berpegang pada prinsip pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).³⁸

Lebih lanjut Bentham menegaskan bahwa hukum adalah untuk mengikhlaskan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu: untuk memberikan nafkah hidup, untuk memberikan makanan yang berlimpah, untuk memberikan perlindungan, untuk mencapai persamaan. Apabila keempat tujuan yang dimaksudkan bentham terpenuhi maka, masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

³⁷ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

³⁸ H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 60.

c. Asas kepastian hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norms. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsional Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantive adalah keadilan.³⁹

³⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

Urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut *Gustav Radbruch* tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktik-praktik kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan kepastian hukum yang lain.⁴⁰

Radbruch menyatakan ketiga aspek ini sifatnya relative, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian hukum atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relative dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. *Meuwissen* memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti *Radbruch*.⁴¹

Berdasarkan ajaran prioritas baku, *Gustav Radbruch* mengemukakan kembali, yang awalnya bahwa ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama,

⁴⁰ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

⁴¹ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

namun setelah berkembang, bahwa ia mengajarkan kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Kepastian dan kemanfaatan hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.

Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) Negara.
- b. Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
- c. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka.
- d. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum pada dasarnya akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari tindakan otoriter Negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hirarki maupun secara substantif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara hirarki maupun substansi dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.

D. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang/Barang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara masa merupakan bentuk tindak kekerasan *la violencia* di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. “kekeraan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.⁴²

Kekerasan dalam bahasa inggris adalah *violence* berasal dari bahasa latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.⁴³

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbar feit* dengan perbuatan pidana, menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana

⁴² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, hal. 55

⁴³ Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981, hlm. 18.

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundangundangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam Undang undang Dasar Sementara 1950, yakni dalam Pasal 14 ayat 1. Secara substantif pengertian dari istilah stansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.⁴⁵

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh

⁴⁴ Moeljatno dalam buku Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 97.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

hukum dan perbuatan yang bersifat pasif tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁴⁶

Menurut Pompe perkataan tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁷

Kekerasan menurut Zakariah Idris adalah perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁸

Saraswati mengungkapkan, kekerasan adalah “bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban”.

Menurut Martin R. Haskel dan Lewis Yablonski bahwa mengenai pola-pola kekerasan terdapat dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni:

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 49.

⁴⁷ Pompe dalam P. A. F Lamintang, *Op.cit*, hlm. 182.

⁴⁸ Zakariah Idris, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI : Jakarta, 1998, hlm. 452.

1. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan atau sanksi sosial terhadap istrinya yang berzina akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat.
3. Kekerasan rasional, beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan yang terorganisir.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan, kekerasan seperti ini irrational violence yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motifasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku.⁴⁹

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut:

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu:

- a. Pengrusakan terhadap barang;
- b. Penganiayaan terhadap orang dan hewan;
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;

⁴⁹ Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1982, hlm. 24.

d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama diatur didalam dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yaitu : “jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka.”

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHP pada Pasal 170 barang siapa yang dimuka umum bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara, jika melihat pasal ini maka jelas pasal ini mengatur tentang tindak pidana yaitu kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka atau kerusakan. Suatu tindak pidana digolongkan kedalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Melakukan kekerasan

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala

macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya dalam KUHP, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam pasal 406 KUHP dan sebagainya.

b. Bersama-sama

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan.

c. Terhadap Barang

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal mungkin bisa juga terjadi.

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah.

Menurut Santoso kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan

dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berarti : “Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara memukul, membacok, dan menyiksa dan lain sebagainya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normative dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soejono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumber data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁵⁰

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang kajian kriminologi terhadap penjahat dan kejahatan pedofilia dengan cara tentang kajian kriminologi terhadap penjahat dan kejahatan pedofilia dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, halaman. 15.

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian ataupun pendapat para ahli atau pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalah tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 Orang |
| b. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (interview) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan melakukan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Penyidik yang menangani perkara yang diteliti untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah dikelompokkan yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.

c. Sistematikasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terkait dalam pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam skripsi.

V.PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim mengembalikan anak kepada orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang (studi putusan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk) ini anak sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar terdakwa tersebut selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ternyata terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menyatakan anak AFR telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama-sama melakukan perusakan barang di muka umum dan menjatuhkan pidana kepada pelaku AFR berupa tindakan yaitu pengembalian kepada orang tua. Karena anak mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri anak haruslah dijatuhi pidana, merujuk pada Pasal 82 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak salah satunya

adalah pengembalian kepada orang tua”. Dan barang bukti berupa 1 unit mobil merk Toyota Rush tahun 2021 An. Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dikembalikan kepada korban, dan orang tua pelaku bersedia membayar kerugian yang dialami korban.

2. Putusan hakim dalam pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk, hakim telah menjatuhkan pidana sanksi kepada terdakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan hakim telah sesuai dengan kepastian hukum dimana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta asas kemanfaatan, dimana putusan hakim dapat bermanfaat agar terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera pada terdakwa sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

B. SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Majelis Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan korban dikarenakan menyebabkan kerugian kepada korban maka harus memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua pihak.
2. Aparat Penegak Hukum agar melakukan sosialisasi mengenai budaya patuh hukum kepada masyarakat dan juga pemerintah harus menyediakan atau

memfasilitasi sosialisasi agar kekerasan tidak terjadi lagi dimuka umum, terutama paham hukum terhadap anak-anak yang masih dibawah umur agar paham apa yang mereka lakukan tanpa memikirkan akibatnya apa untuk mereka kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal.9.
- Bakhri Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 152.
- Soetodjo Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 4.
- Hanitijo Soemitro Ronny, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2014, hlm. 81.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm. 56.
- Rahardjo Sajipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 77-78.
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 6.
- Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza dan Muhammad Humam Ghifary, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pustaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 11.
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 74.

Moch Saleh Djindang dan E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 204.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 58.

Sutatiek Sri. 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 115.

Prints Darwan, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.83.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 28.

Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 12.

B. JURNAL

Flora. Henny Saida. 2018. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. UBELAJ. Vol. 3, Issue 2.

Pendapat Sarjana Bilher Hutahaeen, *Perkembangan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, 6 April, 2013, hlm. 69.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2.

Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengembalian Anak Kepada Orang Tua Atau Wali Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.